



**PENETAPAN**

Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Sim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

**Ademan**; Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah/23 Agustus 1965, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat: Huta IV Tanjungan II, Desa: Parbutaran; Kecamatan: Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun; Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 586/SK/2022/PN Sim, tanggal 5 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 212/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 5 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ADEMAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 01 Juli 1968, dan istri bernama SUMIYATUN;
2. Bahwa didalam Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu KTP NIK. 1208082308650001 dan yang sekarang berbentuk resi yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Sim



- oleh Pangulu Parbutaran nama Pemohon tercatat dengan nama :  
ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 23 Agustus 1965;
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 12 Juli 2022 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No: 1208080304082555 nama Pemohon tercatat dengan nama: ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 23 Agustus 1965;
  4. Bahwa didalam dokumen milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri No. 097349 Mayang yakni Surat Keterangan Nomor: 421.2/47/IX/SD-2022 nama Pemohon tercatat dengan nama: ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 01 Juli 1968;
  5. Bahwa karena Tempat/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan dan dokumen-dokumen milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri No. 097349 Mayang yakni Surat Keterangan Nomor: 421.2/47/IX/SD-2022 milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting milik Pemohon;
  6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan Tempat/Tanggal Lahir didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana Tempat/Tanggal Lahir Pemohon tercatat dengan nama : ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 23 Agustus 1965 sedangkan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon yang benar **adalah ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 01 Juli 1968** mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis di dalam dokumen milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri No. 097349 Mayang yakni Surat Keterangan Nomor: 421.2/47/IX/SD-2022 milik Pemohon;
  7. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
  8. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Tempat/Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dimana tertulis dengan nama : ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 23 Agustus 1965 “diperbaiki atau dirubah menjadi ADEMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Jawa Tengah, 01 Juli 1968”, mengikuti atau menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri No. 097349 Mayang yakni Surat Keterangan Nomor: 421.2/47/IX/SD-2022;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Ademan Nomor 120808.030408.2555 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 12 Juli 2022, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan An. Ademan Nomor 421.2/47/IX/SD-2022 yang diperbuat Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 097349 Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tanggal September 2022, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ressi An. Ademan Nomor 140/785/2001/2022 yang diperbuat Pj. Pangulu Nagori Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tanggal 6 Desember 2022, bertanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sunaryo;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Ademan yang lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;
2. Saksi Ahmadi;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Ademan yang lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Ademan yang lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Tugiwani, lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968 sebagaimana dalam bukti surat P-2 yang dibenarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon menjadi sebagaimana dalam Surat Keterangan dari SD Nomor 097349 Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun yaitu Ademan, lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968 (Vide: Bukti Surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

*Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";*

*Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";*



*Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Ademan lahir di Jawa Tengah tanggal 23 Agustus 1965 pada KK Pemohon dan 23 Mei 1965 pada Surat Resesi Pemohon menjadi Ademan lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M e n e t a p k a n**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perubahan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi Ademan lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut menjadi **Ademan lahir di Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1968**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Gartilan Marnaik, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.;

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

## Rincian Biaya Permohonan Nomor 212/Pdt-P/2022/PN.Sim:

|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. PNBP Pendaftaran ..... | Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK/Proses .....       | Rp. | 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan .....   | Rp. | 10.000,-  |
| 4. Redaksi .....          | Rp. | 10.000,-  |
| 5. Materai .....          | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah .....              | Rp. | 110.000,- |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)